



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pid.C/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MISLINA binti JULMANAF**;  
Tempat lahir : Teluk Durian;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/04 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Teluk Durian Rt.006 Rw.003, Desa Sepadu,  
Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 25 *Juncto* Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mislina binti Julmanaf**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengembun ditempat umum**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) hari**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputus pada hari **Kamis, tanggal 7 Februari 2019**, oleh Kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Brigpol Raga Sanjaya** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sambas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

*ttd*

Junaidi

Hakim,

*ttd*

Sisilia Dian Jiwa Yustsia, S.H.

Salinan sesuai aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Pengadilan Negeri Sambas  
Panitera,

PATWIANSYAH, S.H.  
NIP. 19690824 199303 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)